



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 02/ORI-PKS/VII/2021

Nomor : 893.3/1159/KPS.III-B.II/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-05-2021)** bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Jl. T.M. Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Leni Milana : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 143 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020, bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

KESATU.

II. Hj. ERLIANA BUDI : Kepala Pusat Pengembangan LESTARI Kompetensi Kepamongprajaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 821.2 – 119 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas melaksanakan Standardisasi, Sertifikasi, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kementerian/Lembaga, dan Pemerintahan Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

- c. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 051/ORI-MOU/XI/2016 dan Nomor: 700/4572/SJ Tanggal 29 November 2016 tentang Optimalisasi Pencegahan Maladministrasi dan Penyelesaian Laporan atau Pengaduan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** membutuhkan Dukungan Kerja sama Lembaga Terakreditasi dalam penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp. 0,00 (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tentang Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap Badan/Lembaga Pemerintah;
 10. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:10/K.1/HKM.023/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Covid-19;
 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;



Mempertimbangkan hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Melaksanakan pelatihan prajabatan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan.
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Prajabatan dalam hal ini disebut Pelatihan Dasar CPNS secara berkualitas melalui Metode *Distance Learning* Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengendalikan kelancaran Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
SUBJEK DAN OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Subjek Perjanjian Kerja sama ini adalah Peserta Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Pengiriman peserta pelatihan;
2. Pembiayaan pelatihan;
3. Penyelenggaraan pelatihan;
4. Penentuan kelulusan pelatihan;
5. Pengembalian peserta pelatihan; dan
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
- a. Mendapat pembelajaran, materi, fasilitator, widyaiswara, narasumber dan penceramah yang berkompeten;
 - b. Menerima sarana pelatihan beserta fasilitas yang layak, antara lain:
 1. Ruang belajar dan ruang diskusi;
 2. Bahan ajar dan/atau materi pelatihan; dan
 3. Perlengkapan pembelajaran peserta.
 - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
 - d. Menerima surat pengembalian peserta pelatihan setelah berakhirnya pelatihan;
 - e. Menerima hasil pekerjaan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; dan
 - f. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. Menerima data calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS; dan
 - b. Menerima biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
- a. Menyiapkan dan mengirimkan data calon peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS;
 - b. Menyetorkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sesuai prosedur yang berlaku;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS pada saat Habitulasi; dan



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Menunjuk dan Memberikan Penugasan Atasan Langsung Peserta Pelatihan Dasar CPNS sebagai Mentor.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:
- a. Menyiapkan kurikulum, widyaiswara, narasumber, penceramah dan fasilitator;
 - b. Menyediakan sarana pelatihan beserta fasilitasnya, antara lain:
 1. Ruang belajar dan ruang diskusi dalam pembelajaran *Distance Learning* melalui sistem **Swajar** dan **Kolabjar**.
 2. Bahan ajar dan/atau materi pelatihan; dan
 3. Perlengkapan pembelajaran peserta.
 - c. Mengelola dan Melakukan Pertanggungjawaban Anggaran sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - d. Menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Dasar CPNS;
 - e. Melaksanakan evaluasi yang meliputi evaluasi peserta, tenaga pelatihan dan penyelenggaraan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peserta selama melaksanakan aktualisasi; dan
 - g. Menyampaikan surat pengembalian peserta pelatihan setelah berakhirnya pelatihan.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan objek Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi dengan Mata Anggaran Kegiatan 5094.EAM.001.051 L Pelatihan Dasar CPNS Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

berdasarkan Nomor SP DIPA-110.01.1.439624/2021 Revisi 2 tanggal 7 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL.	BIAYA SATUAN PELATIHAN (Rp)	JUMLAH TOTAL
1.	Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	59 orang	@ Rp 5.260.000,-	Rp. 310.340.000,-
	Jumlah			Rp. 310.340.000,-
	TERBILANG : Tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah			



- (3) Pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut:
- Bendahara Penerimaan BPSDM Kementerian Dalam Negeri menerima data peserta pelatihan maksimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan yang berisikan nama calon peserta, nama diklat yang diselenggarakan dan biaya diklat;
 - PIHAK KEDUA** menerbitkan *Virtual Account* (VA) Bank Mandiri untuk setiap calon peserta dan surat penagihan dengan biaya sesuai jumlah peserta pelatihan yang dikirimkan;
 - PIHAK KESATU** menyetor biaya pelatihan melalui *Virtual Account* (VA) yang telah disediakan oleh Bendahara Penerima PNBP PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir;
 - Penyetoran biaya pelatihan melalui mekanisme PNBP tersebut dapat dilakukan dengan cara:
 - Setor tunai melalui teller Bank Mandiri;
 - Internet Banking Mandiri; dan
 - Mobile Banking Mandiri.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan kedua belah pihak untuk dapat mengatasi dan mencegahnya.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana (gempa bumi, banjir, tanah longsor), sabotase, huru-hara, perang, pemogokan, kebakaran yang bukan merupakan akibat kelalaian salah satu **PIHAK** tindakan Pemerintah di bidang moneter, yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat dan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) salah satu **PIHAK** memberitahu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (4) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyetujui atau menolak secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberi jawaban kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Dalam hal keadaan memaksa tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, maka keadaan memaksa tersebut tidak dapat diakui.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang dikirim oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, dengan alamat yang telah ditentukan oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Alamat masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM SEKRETARIAT
JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kac. C-19 Jakarta Selatan

Nomor Kontak : (021) 22513737

Nomor Fax : (021) 52960907/52960908

Email : pengembangan.sdm@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan

Nomor Kontak : 021-7981412

Nomor Fax : 021-7981412

Email : info@bpsdm.kemendagri.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Hj. ERLIANI BUDI LESTARI

PIHAK KESATU,


LENI MILANA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA DAN
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

NOMOR:

TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ANGGARAN
2021

DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT

PESERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NO VIRTUAL ACCOUNT	NAMA	JABATAN
1	2	4	5
1	8915403022100233	KADEK BAYU KRISNA TENGGARA	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM
2	8915403022100234	YOSEPH DIKA PRASETYA	ANALIS TATA USAHA
3	8915403022100235	I NYOMAN GEDE DARMAWAN	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	8915403022100236	INTAN DEWI	PENGELOLA SISTEM DAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
---------------------	--------------------

NO	NO VIRTUAL ACCOUNT	NAMA	JABATAN
		YULIANSARI	JARINGAN
5	8915403022100237	AHMAD YUSUF	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA
6	8915403022100238	LUTHFI AKBAR ALFIANSYAH	TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA
7	8915403022100239	ABDUL LATIF	PENYUSUN RENCANA PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
8	8915403022100240	REIHANA FERDIAN	ANALIS HUMAS
9	8915403022100241	ALFADI PRATAMA	PENGELOLA KEUANGAN
10	8915403022100242	ILHAM PUTRA HUTAMA	PENGELOLA KEUANGAN
11	8915403022100243	FADHILAH ARDI	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
12	8915403022100244	DITIRO ALAM BEN	ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT
13	8915403022100245	RISKA ANDINA MEISARI	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
14	8915403022100246	DINDA CHORNIA ILAH	ANALIS TATA USAHA
15	8915403022100247	RIZKI KARTIKA SARI	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
16	8915403022100248	KADEK AGUSTIAN WIRA ISWARA	PRANATA BARANG DAN JASA
17	8915403022100249	ARSITA HANIF	PENGELOLA AKUNTANSI
18	8915403022100250	IRFAN FAJAR SATRIA	ANALIS TATA USAHA
19	8915403022100251	IZWARUL HASSAIDI	PENGELOLA ANGGARAN
20	8915403022100252	OKTAVURI RILIEN PRASMASARI	ANALIS PUBLIKASI
21	8915403022100253	ANDRIAN SUWARDANA	ANALIS STATISTIK
22	8915403022100254	DIKA WIRA PRATAMA	ANALIS TATA USAHA
23	8915403022100255	ANNETTE ROMAULI CHRISTY EDYELINE	ANALIS TATA USAHA
24	8915403022100256	RATIH NOVITA SARI	PENATA LAPORAN KEUANGAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	NO VIRTUAL ACCOUNT	NAMA	JABATAN
25	8915403022100257	HERO YUDHA DIRGANTARA	PENATA KEUANGAN
26	8915403022100258	FATWA FERDIANSYAH	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
27	8915403022100259	ENDA YULIANA	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
28	8915403022100260	LUSIANA NURAINI NAINGGOLAN	ANALIS TATA USAHA
29	8915403022100261	RAHMANIA WIDA MEITASARY	PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK
30	8915403022100262	ARWIFAN ARSYAD	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
31	8915403022100263	TETY YUNIARTI	ANALIS SISTEM INFORMASI
32	8915403022100264	FACHRUDIN ABDUL AZIS	PENGELOLA DATABASE
33	8915403022100265	MARISYA FADHILA	PENGELOLA INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI
34	8915403022100266	GILANG RAMADAN	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
35	8915403022100267	NURLILI MELATI OKTAVIA	TEKNISI PERALATAN DAN MESIN
36	8915403022100268	VICTOR RIANDANI IWISARA	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
37	8915403022100269	IMANDA KARTIKA SARI	ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
38	8915403022100270	HASTI AULIA NIDA	JURNALIS
39	8915403022100271	YASIN JAUHARI	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
40	8915403022100272	DWI HARTANTO	PENGOLAH DATA INFORMASI DAN HUKUM
41	8915403022100273	TEUKU RYAN HERDIANSYAH	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
42	8915403022100274	RISHA JULIAWATRI	PENGELOLA INFORMASI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------